

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap pasangan yang telah menikah ingin memiliki anak untuk melanjutkan garis keturunan dan membuat keluarga mereka lebih bahagia. Seseorang dapat mengangkat anak dari orang lain, seperti anak angkat atau anak dari keluarga lain, jika mereka tidak memiliki anak sendiri. Adopsi anak adalah pengangkatan anak secara hukum atas anak orang lain. Adopsi anak merupakan pengaturan hukum untuk mengasuh anak dari orang tua yang tidak mampu, seperti anak saudara dekat atau saudara jauh. Anak angkat dan anak kandung memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, akan tetapi hak dalam mendapatkan harta waris antara anak angkat dan anak kandung berbeda, karena anak angkat hanya mendapatkan 1/3 (satu pertiga) harta orang tua angkatnya, sedangkan anak kandung mendapatkan separuh atau bahkan seluruh harta waris atas orang tua kandungnya. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak mengubah hubungan mahram, garis keturunan atau hubungan antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga aslinya.¹

Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat masyarakat setempat dan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh kekuatan hukum di Indonesia. Proses pengangkatan anak berdasarkan kebiasaan

¹ Syaifuddin, Arief, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam* (Jakarta Selatan: Darunnajah Publishing, cet.3, 2008), 30.

masyarakat setempat mungkin memerlukan putusan hakim pengadilan, sedangkan pengangkatan anak yang sesuai dengan undang-undang meliputi pengangkatan anak secara langsung oleh calon orang tua angkat yang saat ini berada langsung di bawah pengasuhan orang tuanya atau pengangkatan anak secara hukum. Saat orang tua angkat mengangkat anak, maka orang tua angkat bertanggung jawab penuh atas anak angkatnya, yang mana untuk memastikan bahwa anak angkat mereka tidak ditinggalkan atau terlantar setelah mereka meninggal dunia.²

Pada prinsipnya, anak angkat yang memiliki hak untuk mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya sudah jelas atas keterangan, aturan, cara, dan tujuan pewarisan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. selain itu, hadist dari Nabi Muhammad SAW yang memberikan penjelasan lebih mendalam, menguatkan, serta mendetail tentang anak angkat yang mendapatkan waris dari orang tua angkatnya. Selanjutnya dalam kitab-kitab fiqih mencatat ajaran normatif dari kaidah-kaidah ini, yang mana berfungsi untuk membantu umat Islam dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hak waris. Bagi umat Islam di Indonesia, hukum waris Allah SWT telah digunakan di Pengadilan Agama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pembagian dan perselisihan harta waris. Oleh karena itu, orang Islam menerapkan hukum Allah SWT mengenai penyelesaian harta waris, selain melakukan ibadah

² Pudihang, Regynald, "Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata," *Lex Privatum*, vol. 3, no. 3 (2015): 133.

sesuai dengan aturan Allah SWT dan juga untuk mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara.³

Hukum pewarisan Islam juga adil dan teratur. Dalam kebanyakan kasus, hukum yang mengatur hak ahli waris untuk berpindah dari satu ahli waris ke yang lain, diatur dengan cara yang hampir sama. Pada dasarnya, tujuan pelaksanaan hukum waris dalam masyarakat adalah untuk memastikan bahwa harta waris dibagikan secara adil dan teratur antar anggota keluarga. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri fakta bahwa beberapa orang, individu atau anggota keluarga di masyarakat yang memperdebatkan hukum mana yang lebih adil untuk membagi harta warisan.⁴

Pada umumnya, mayoritas umat Islam tidak melakukan pembagian harta waris menurut prinsip-prinsip hukum waris Islam. Akibatnya, dapat menjadi persoalan sulit ketika aturan hukum waris ditentang atau dievaluasi menurut aturan hukum waris yang sering terjadi di masyarakat.⁵

Dalam hal ini peneliti mengambil kasus di Dusun Tunggulrejo Desa Baleturi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, salah satu pasangan suami istri Bapak Y dan Ibu T yang belum memiliki anak. Lalu mereka mengangkat anak dari salah satu saudara Bapak Y, mereka mengangkat satu orang anak perempuan bernama F, tujuan awal mereka mengangkat anak karena mereka telah menunggu lama akan kehadiran seorang anak didalam kehidupan berkeluarga, selain itu mereka ingin ada

³ Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet, ke-2, 2.

⁴ Dita Tatiana Putri, "Praktik Pembagian Harta Waris di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur", (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2020), 3.

⁵ Ibid., 4.

seorang anak yang nantinya akan meneruskan pekerjaan atau keturunan bahkan mewarisi harta kekayaan yang akan ditinggalkan.

Setelah sekian lama mengangkat anak perempuan, Bapak Y dan Ibu T akhirnya memiliki dua anak dari darah daging mereka sendiri berjenis kelami laki-laki M dan Perempuan L. Akhirnya Bapak Y dan Ibu T merawat 3 orang anak didalam keluarga kecil mereka, setelah dewasa dan cukup umur untuk menikah ketiga anak Bapak Y dan Ibu T menikah. M dan L menikah dengan orang dari luar Jawa, sedangkan F (anak angkat) menikah dengan orang yang masih satu kabupaten dengan orangtua angkatnya. Kemudian Bapak Y dan Ibu T jatuh sakit dan secara otomatis F lah yang merawat serta menjaga orangtua angkatnya hingga orangtua angkat F meninggal dunia. Setelah kematian Bapak Y dan Ibu T tersebut, M dan L sebagai anak kandung Bapak Y dan Ibu T bermusyawarah mengenai pembagian waris dari harta peninggalan orangtua kandungnya. Bapak Y meninggalkan harta berupa Sawah dengan ukuran 250 RU (setengah bahu) dan Tanah Kebon 150 RU (setengah bahu). Dimana Tanah Kebon dengan luas 150 RU (setengah bahu) dibagi menjadi 3 dengan luas masing-masing anak 50 RU (setengah bahu). Kemudian pada pembagian waris sawah, hanya diberikan kepada M dan L sebagai anak kandung dari Bapak Y dan Ibu T, dengan luas sawah 250 RU (setengah bahu) dan dibagi dua dengan masing-masing mendapatkan 125 RU (setengah bahu). Akan tetapi, disini masalah timbul setelah F memberikan bujukan kepada L, dia terus menerus membujuk L agar diberi bagian sawah yang tidak dia (F) dapatkan. F merasa kurang setelah mendapatkan

bagian 50 RU atas tanah kebon yang telah di bagi di awal tersebut, F merasa harus mendapatkan harta yang lebih sedikit karena dia telah merawat orangtua angkatnya ketika sehat sampai meninggal dunia. Kemudian karena L semakin terpengaruh oleh perkataan si F, akhirnya L memberikan 50 RU (setengah bahu) dari sawah yang didapatkan sebanyak 125 RU (setengah bahu) tersebut.

Dalam kasus anak angkat yang mendapatkan waris di Desa Baleturi ini, banyak persoalan berikutnya yang sama dengan tema diatas akan tetapi berbeda permasalahan, yaitu anak angkat yang diberi warisan oleh orangtua angkatnya. Di situasi dimana pasangan suami-istri, yaitu Bapak J dan Ibu S yang belum memiliki anak, kemudian pasangan ini mengangkat anak dari saudara perempuan kandungnya, mereka mengangkat anak perempuan I. I diangkat oleh Bapak J dan Ibu S ketika berusia 1 (satu) tahun, mereka merawat dan mengasuh anak angkat dengan penuh perhatian. Bapak J dan Ibu S mengangkat anak karena dari pernikahan mereka yang sudah bertahun-tahun mereka tidak memiliki anak, ditengah-tengah rasa sakit yang mereka rasakan karena belum memiliki anak disaat usia sudah tidak lagi muda. Mereka ingin memiliki anak yang dapat meneruskan pekerjaan ataupun harta mereka secara jelas kepada anak yang diangkatnya. Setelah mereka meninggal dunia mereka meninggalkan harta berupa sawah dan bumi bangunan, yang mana sawah tersebut memiliki luas 50 RU (setengah bahu) atau (700 m²), bumi (tanah) seluas 211 m², serta bangunan seluas 50 m². Semua harta yang dimiliki

oleh Bapak J dan Ibu S diberikan seluruhnya kepada anak angkat satu-satunya tersebut.

Dari paragraf di atas bisa disimpulkan bahwa meninggalnya seorang suami (ayah) dalam sebuah keluarga menyebabkan terjadinya pemberian harta waris kepada pewaris. Akan tetapi harta warisan yang seharusnya diberikan dan dimiliki oleh anak kandung, anak angkat menerima dan juga meminta harta tersebut karena adanya ikatan jalinan jiwa antara anak angkat dan orang tua angkat, selain itu anak angkat merasa bahwa dia berhak mendapatkan harta waris tersebut atas dasar dia telah diasuh dan dirawat oleh kedua orang tua angkatnya. Mengenai pemberian harta waris kepada anak angkat yang sama seperti anak kandung, serta peristiwa memberi harta waris kepada anak angkat telah menjadi tradisi masyarakat di Desa Baleturi yang mana mereka kurang memahami aturan pemberian waris kepada anak angkat, meskipun begitu ada juga masyarakat yang sudah memahami aturanpun juga tetap memberikan harta waris kepada anak angkatnya. Anak angkat bisa mendapatkan harta waris tetapi tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta seluruhnya. Disini bisa disimpulkan bahwa dari perkara tersebut, penulis berkeinginan meneliti masalah tersebut kedalam sebuah skripsi dengan judul **“TRADISI MASYARAKAT MEMBERI HARTA WARIS KEPADA ANAK ANGKAT DI DESA BALETURI KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK”**.

B. Fokus Penelitian

1. Mengapa anak angkat diberi warisan oleh orang tua angkatnya sebagaimana yang terjadi di Desa Baleturi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku pemberian harta waris kepada anak angkat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan alasan yang melatar belakangi orang tua angkat memberikan waris kepada anak angkat.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku hukum masyarakat yang memberi waris kepada anak angkat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sebuah kelebihan dari temuan peneliti, selain itu penggunaan penelitian juga dapat memberikan wawasan kepraktisan dari masalah yang diteliti. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari studi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman juga pengalaman penulis serta pembaca mengenai perkara pembagian harta yang diwariskan kepada anak angkat menurut sosiologi hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini, penulis diharapkan mendapatkan tambahan wawasan atau pengetahuan intelektual mengenai pembagian harta waris kepada anak angkat menurut pandangan sosiologi hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini, penulis berharap mendapatkan tambahan wawasan ataupun pengetahuan intelektual mengenai perkara anak angkat yang mendapatkan harta waris menurut pandangan sosiologi hukum Islam.

c. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa IAIN Kediri

Lembaga akademis sebagai instansi pendidikan yang memberikan dedikasi pada keilmuan, diharapkan bisa dijadikan wawasan yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta kepastakaan didalam lembaga pendidikan khususnya di Fakultas Syari'ah dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu untuk menambah acuan dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan perilaku atau kejadian pada masyarakat yang memberikan harta waris kepada anak angkat menurut pandangan sosiologi hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang ditulis oleh Regynald Pudihang berjudul "Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" berfokus pada proses pengangkatan anak, yang merupakan proses yang diperlukan untuk anak menerima harta waris

menurut Hukum Perdata dan memiliki status anak angkat. Namun, perspektif sosiologi hukum Islam tentang tradisi masyarakat yang memberikan harta waris kepada anak angkat adalah fokus penelitian penulis. Memiliki persamaan antara penulis dan Regynald Pudihang tentang persamaan penelitian tentang waris anak angkat.⁶

2. Studi Rizky Prayuhdi yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan” yang berfokus pada Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan hak untuk mewarisi dan Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak untuk menerima wasiat wajibah dari anak angkat. Namun demikian, penelitian penulis berfokus pada perspektif sosiologi hukum Islam tentang kebiasaan masyarakat yang memberikan harta waris kepada anak angkat. Penulis dan Rizky Prayuhdi memiliki persamaan dalam hal penelitian tentang waris anak angkat.⁷
3. Studi “Analisis Yuridis tentang Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Waris menurut Sistem Hukum Perdata di Indonesia” oleh Hesa Mubarak Kusuma berfokus pada hak waris hubungan antara anak angkat dan harta orang tua angkatnya serta sistem pembagian harta. Namun, penelitian penulis melihat bagaimana sosiologi hukum Islam melihat tradisi masyarakat memberi harta waris kepada anak

⁶ Regynald Pudihang, “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III, No. 3 (2015): 160.

⁷ Rizky Prayuhdi, “Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Angkat (Anak Pungut, Adopsi)”, (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2016), 135.

angkat. Penelitian penulis dan Hesa Mubarak Kusuma memiliki persamaan yaitu tentang studi waris anak angkat.⁸

4. Studi “Tinjauan Yuridis Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHPerdara Indonesia (Studi Komparasi)” oleh Faisal Sapta Pratama berfokus pada bagaimana status hukum, hak waris, persamaan dan perbedaan antara kompilasi hukum Islam dan KUHPerdara tentang hak waris anak angkat. Namun, penulis berfokus pada bagaimana sosiologi hukum Islam melihat tradisi masyarakat memberikan harta waris kepada anak angkat. Penelitian Faisal Sapta Pratama Kusuma dan penulis memiliki persamaan tentang waris anak angkat.⁹
5. Penelitian “Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus),” Andry Fauzan Zebua berfokus pada bagaimana tokoh agama di Desa Kampung Mudik melihat tradisi pemberian harta waris kepada anak angkat. Penelitian ini melihat dan menganalisis bagaimana nasab pewaris dan anak angkat memberikan harta waris. Namun, penelitian penulis fokus kepada bagaimana sosiologi hukum Islam melihat tradisi masyarakat membagikan harta waris kepada anak

⁸ Hesa Mubarak, “Analisis Yuridis tentang Kedudukan Anak Angkat dalam pembagian harta waris menurut sistem hukum perdata di Indonesia” (Universitas Islam Kalimantan, 2020), 7.

⁹ Faisal Sapta Pratama, “Tinjauan Yuridis Status Hukum dan Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara Indonesia (Studi Komparasi)”, (Mataram: UMM, 2021). 64.

angkat. Penulis dan Andry Fauzan Zebua melakukan penelitian yang menemukan persamaan tentang waris anak angkat.¹⁰

¹⁰ Andry Fauzan Zebua, “Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus)”, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019). 31-32.